

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan.

- a. Proses perpanjangan Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan 27/Gelora (HGB Hotel Hilton) atas nama PT. Indobuiltco menimbulkan persoalan hukum hal itu terjadi karena Hak Guna Bangunan tersebut pada dasarnya adalah Hak Guna Bangunan yang proses permohonannya sejak awal adalah bukan Hak Guna Bangunan diatas Hak Penghelolaan. Dari data fisk dan yuridis permohonan dan penerbitannya adalah Hak Guna Bangunan tersebut diatas tanah Negara. Maka bila kemudian atas perpanjangan haknya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang Hak pengelolaan no. 1 Gelora yaitu Setneg adalah dapat dibenarkan karena Hak Guna Bangunan tersebut adalah Hak Guna Bangunan diatas tanah Negara dan tidak diatas Hak Pengelolaan.
- b. Hak Pengelolaan nomor. 1 atas nama Sekretariat Negara terbit pada tahun 1989, dan didalam Hak Pengelolaan tersebut memasukkan juga Hotel Hilton sebagai bagian hak pengelolaan tersebut.. Padahal Hotel Hilton tersebut telah terbit Hak Guna bangunan no. 26 dan 27/Gelora atas nama PT. Indobuildco yang telah terbit sejak tahun 1972. Dengan demikian Hak pengelolaan no. 1 Gelora ini ada bagiannya yang diatas Hak Guna Bangunan, yaitu Hak Guna Bangunan 26 dan 27 Gelora, atas nama PT. Indobuiltco yang terbit sejak

tahun 1972. Hal ini menimbulkan penafsiran dan pertentangan hukum, dan menimbulkan dugaan telah ada cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dan pihak PT. indobuiltco dapat memohonkan pembatalannya.

Saran.

- a. Hak Guna Bangunan sebagai bagian dari hak atas tanah dalam hukum agraria nasional kita, memerlukan banyak penyempurnaan karena dari namanya secara lugas masyarakat akan menafsirkan bahwa hak ini adalah hak yang berkaitan dengan bangunan, akan tetapi ada sebagian tanah yang tidak ada bangunan di atasnya, hak atas tanahnya adalah Hak Guna Bangunan hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran dan persoalan hukum di kemudian hari, untuk itu harus dibuatkan peraturan yang lebih sempurna untuk menyempurnakan peraturan-peraturan tentang Hak Guna Bangunan yang ada sekarang
- b. Permohonan hak yang dilakukan dalam proses penerbitan hak pengelolaan no. 1 Gelora dimana penerbitan Hak Pengelolaan ini mencakup juga Hak Guna Bangunan yang telah terbit sebelumnya telah menimbulkan persoalan hukum dan diduga telah terjadi cacat hukum administratif dalam penerbitannya. Agar supaya tidak terjadi kasus seperti ini untuk masa yang akan datang maka diperlukan penyempurnaan dalam bidang sumber daya manusia dan teknologi

informasi, yang ada di kantor pertanahan. Peningkatan Sumber daya manusia dan peningkatan teknologi informasi ini diharapkan akan tercipta tertib administrasi yang akan mencegah kejadian seperti ini akan terulang dan juga akan meningkatkan kecepatan dan perbaikan pelayanan di kantor pertanahan.

